



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 217 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN WALIDATA DAN PRODUSEN DATA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kebijakan Satu Data Indonesia dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta perencanaan di bidang komunikasi dan informatika, perlu tata kelola data yang akurat, terpadu, dan berkualitas baik;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan data di Kementerian Komunikasi dan Informatika yang memenuhi standar data, memiliki metadata, memenuhi kaidah interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan/atau data induk, perlu menetapkan walidata dan produsen data di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, setiap instansi pusat memiliki 1 (satu) unit kerja yang melaksanakan tugas Walidata;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penetapan Walidata dan Produsen Data di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
 4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 18);
 5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENETAPAN WALIDATA DAN PRODUSEN DATA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

KESATU : Menetapkan Pusat Data dan Sarana Informatika sebagai Walidata Kementerian di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Walidata Kementerian.

KEDUA : Menetapkan Unit Eselon I dan Non Eselon di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai Produsen Data.

KETIGA : Walidata Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tanggungjawab:

- a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data, dan mengelola data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- b. menyebarluaskan data, metadata, kode referensi, dan data induk di Portal Satu Data Indonesia; dan
- c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data; dan
- d. mengoordinasikan penyusunan kamus/daftar data tingkat Kementerian Komunikasi dan Informatika.

KEEMPAT : Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki tanggung jawab:

- a. memberikan masukan kepada Pembina Data dan Menteri atau Kepala Instansi Pusat mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data;
- b. menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan

- c. menyampaikan data dan metadata kepada Walidata.

- KELIMA : Dalam hal diperlukan, ketentuan lebih lanjut mengenai:
- a. Data dan Kamus Data untuk tingkat Kementerian Komunikasi dan Informatika, ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 - b. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tata kelola data, ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 - c. Penerapan teknis pelaksanaan Keputusan Menteri ini pada Unit di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, ditetapkan oleh pimpinan unit masing-masing.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Walidata Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2021

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,



JOHNNY G. PLATE